



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 55 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/638/E/2014 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada	KB " DHARMA LESTARI "
Nama Lembaga	: Dusun Jati Tengah desa Tambaksele Kec. Wirosari
Alamat Lembaga	: Kab. Grobogan
Tahun mulai berdiri	: 02 Januari 2008
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain / No. NPWP : -
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Penyelenggara	: HERNO
Penanggungjawab	: Kepala Desa Tambaksele
Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal	: 16 Desember 2014 s.d. 15 November 2017

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Purwodadi, 16 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

[Signature]
Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580415 199103 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.1/638/E/2014

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Membaca

: Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan Nomor : 420.1/190/E/2014 Tanggal 3 Desember 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " DHARMA LESTARI " Dusun Jati Tengah desa Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan atas nama : **HERNO** sebagai Penyelenggara PAUD.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 10 Desember 2014 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pandirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : KB " DHARMA LESTARI "
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Jati Tengah desa Tambakselo
Kec. Wirosari Kab. Grobogan
Penyelenggara : HERNO
Penanggungjawab : Kepala Desa Tambakselo
No. NPWP Lembaga : -
Tahun berdiri : 02 Januari 2008

Kedua

Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, dihitung mulai tanggal 16 Desember 2014 s.d 15 November 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Ketiga

3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .

Keempat

Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 16 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



[Signature]
Drs. H. KARSONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Wirosari
5. Arsip